



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh Imam Khoiri Bin Rufi'
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/26 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ngangkang Rt 2 Rw 1, Desa Karang Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP-Kap/1/I/2023/Reskrim tertanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa Moh Imam Khoiri Bin Rufi' ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa didampingi IRVAN NAHDI, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 236/Pid.sus/2023/PN Jmr surat tertanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. IMAM KHOIRI Bin RUFU'** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tahun/bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas)
- 1 (satu) pak plastik warna putih buram
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y9C warna merah
- 25 (dua puluh lima) butir obat warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna merah yang disita dari saksi M. ILHAM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan obat/pil berlogo Y warna putih sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **MOH IMAM KHOIRI Bin RUFU'** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 09.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di dalam toko bangunan "BAHRI JAYA" milik terdakwa yang terletak di Dusun Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi EKO SETIAWAN, S.H., dan saksi SANDI SETIAWAN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Mayang, Kabupaten Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat keras berbahaya di dalam toko bangunan " BAHRI JAYA " yang terletak di Dusun Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember kemudian saat para saksi melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut saksi EKO SETIAWAN, S.H., dan saksi SANDI SETIAWAN melihat seorang pemuda yang masuk ke dalam Asrama Pondok lalu saksi EKO SETIAWAN, S.H., dan saksi SANDI SETIAWAN langsung melakukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dan menemukan 25 (dua puluh lima) butir obat/pil berwarna putih berlogo Y (trihexpenidyl) yang dibungkus kertas grenjeng warna merah warna putih di saku baju sebelah kiri yang digantung di tembok kamar milik saudara M.ILHAM. Pada saat dilakukan interogasi saudara M. ILHAM mendapatkan obat/pil tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama MOH IMAM KHOIRI Bin RUFI'. Selanjutnya aksi EKO SETIAWAN, S.H., dan saksi SANDI SETIAWAN langsung menuju Toko bangunan milik MOH IMAM KHOIRI Bin RUFI' yang beralamat di Dusun Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan pada saat melakukan pengeledahan di dalam toko bangunan tepatnya di laci meja dalam kamar toko ditemukan 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik warna putih buram serta 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y9C warna merah yang digunakan untuk bertransaksi dan pada saat dilakukan interogasi MOH IMAM KHOIRI Bin RUFI' mengakui bahwa obat/pil, uang dan handphone adalah milik tersangka dan mendapatkan obat/pil tersebut dengan cara membeli dari BAHRI (DPO) dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya yang kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 butirnya selanjutnya barang bukti dan MOH IMAM KHOIRI Bin RUFI' di bawa di polsek mayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam interogasi Tersangka MOH IMAM KHOIRI Bin RUFI' menjelaskan bahwa mendapatkan obat/pil warna putih berlogo Y (trihexpenidyl) tersebut dari kakak kandung tersangka yang bernama BAHRI (DPO), umur 26 tahun, Dsn. Ngangkang Ds. Karang kedawung Kec. Mumbulsari. Kab. Jember.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB :02024/NOF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.S1,dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratis Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil : 04790/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihekeksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- Bahwa terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat pil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih logo Y jenis Triheksiphenidyl yang termasuk obat keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MOH IMAM KHOIRI Bin RUFİ'**, pada hari kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 09.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di dalam toko bangunan "BAHRI JAYA" milik terdakwa yang terletak di Dusun Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi EKO SETIAWAN, S.H., dan saksi SANDI SETIAWAN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Mayang, Kabupaten Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat keras berbahaya di dalam toko bangunan " BAHRI JAYA " yang terletak di Dusun Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember kemudian saat para saksi melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut saksi EKO SETIAWAN, S.H., dan saksi SANDI SETIAWAN melihat seorang pemuda yang masuk ke dalam Asrama Pondok lalu saksi EKO SETIAWAN, S.H., dan saksi SANDI SETIAWAN langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 25 (dua puluh lima) butir obat/pil berwarna putih berlogo Y (trihexpenidyl) yang dibungkus kertas grenjeng warna merah warna putih di saku baju sebelah kiri yang digantung di tembok kamar milik saudara M.ILHAM. Pada saat dilakukan interogasi saudara M. ILHAM mendapatkan obat/pil tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama MOH IMAM KHOIRI Bin RUFİ'. Selanjutnya aksi EKO SETIAWAN, S.H., dan saksi SANDI SETIAWAN langsung menuju Toko bangunan milik

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH IMAM KHOIRI Bin RUFU' yang beralamat di Dusun Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan pada saat melakukan penggeledahan di dalam toko bangunan tepatnya di laci meja dalam kamar toko ditemukan 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik warna putih buram serta 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y9C warna merah yang digunakan untuk bertransaksi dan pada saat dilakukan interogasi MOH IMAM KHOIRI Bin RUFU' mengakui bahwa obat/pil, uang dan handphone adalah milik tersangka dan mendapatkan obat/pil tersebut dengan cara membeli dari BAHRI (DPO) dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya yang kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 butirnya selanjutnya barang bukti dan MOH IMAM KHOIRI Bin RUFU' di bawa di polsek mayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam interogasi Tersangka MOH IMAM KHOIRI Bin RUFU' menjelaskan bahwa mendapatkan obat/pil warna putih berlogo Y (trihexipenidyl) tersebut dari kakak kandung tersangka yang bernama BAHRI (DPO), umur 26 tahun, Dsn. Ngangkang Ds. Karang kedawung Kec. Mumbulsari. Kab. Jember.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB : 02024/NOF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.S1,dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratis Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil : 04790/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksipenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- Bahwa terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat pil warna putih logo Y jenis Triheksipenidyl yang termasuk obat keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 09.45 wib Di dalam toko bangunan “ BAHRI JAYA” milik terdakwa yang terletak di Dusun Tegalan, Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, Saksi bersama rekan saksi dari Polsek Mayang telah menangkap Terdakwa karena diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Toko bangunan tersebut sering dijadikan transaksi jual beli Pil koplo yang selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi Saksi dengan rekan Saksi melihat seorang pemuda yang masuk ke dalam Asrama Pondok tersebut lalu Saksi dan rekannya langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 25 (dua puluh lima) Butir obat/pil berwarna putih berlogo Y (trihexpenidyl) yang dibungkus kertas grenjeng warna merah warna putih di saku baju sebelah kiri yang digantung di tembok kamar milik saudara M.ILHAM, dan pada saat dilakukan interogasi saudara M. ILHAM mendapatkan obat/pil tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama MOH IMAM KHOIRI Bin RUFU', selanjutnya Saksi berserta rekan Saksi langsung menuju Toko bangunan milik MOH IMAM KHOIRI Bin RUFU' yang beralamat di Dusun. Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupatene Jember dan pada saat melakukan pengeledahan di dalam toko bangunan tepatnya di laci meja dalam kamar toko ditemukan 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas) , 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) 1 (satu) pak plastik warna putih buram serta 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y9C warna merah yang digunakan untuk bertransaksi dan pada saat dilakukan introgasi MOH IMAM KHOIRI Bin RUFU' mengakui bahwa obat/pil, uang dan handphone adalah milik terdakwa dan mendapatkan obat/pil tersebut dengan cara membeli dari BAHRI (DPO) dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya yang kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 butirnya selanjutnya barang bukti dan MOH IMAM KHOIRI

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Bin RUF1' di bawa di Polsek Mayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/pil warna putih berlogo Y (trihexipenidyl) tersebut dari kakak kandung terdakwa yang bernama BAHRI;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku menjualnya dengan cara menggunakan handphone milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli selanjutnya pembeli langsung disuruh datang ke toko bangunan milik terdakwa yang terletak di Dusun Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yang kemudian terdakwa mengajak pembeli masuk ke dalam kamar toko selanjutnya langsung terdakwa berikan kepada yang bersangkutan obat /pil berlogo Y dengan dibungkus kertas grenjeng dan terdakwa menjelaskan bahwa menjual obat/pil warna putih berlogo Y (trihexipenidyl) tersebut per 5 butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 25 (dua puluh lima) butir obat pil berlogo Y dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan saudara M. ILHAM adalah :
 1. 25 (dua puluh lima) Butir obat/pil berwarna putih berlogo Y (trihexipenidyl) yang dibungkus kertas grenjeng warna merah
 2. Barang bukti yang disita dari tangan terdakwa MOH IMAM KHOIRI Bin RUF1' adalah :
 3. 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas)
 4. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan obat/pil berlogo Y warna putih sejumlah Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah)
 5. 1 (satu) pak plastik warna putih buram
 6. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y9C warna merah;

Dan Saksi menunjukkan kepada terdakwa 25 (dua puluh lima) butir obat warna putih berlogo Y (Trihexipenidyl) yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna merah,6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas),1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan obat/pil berlogo Y warna putih sejumlah Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) ,1 (satu) pak plastik warna putih buram ,1 (satu) 1 buah handphone merek Vivo Y9C warna merah yang digunakan untuk bertransaksi adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau wewenang dalam menjual dan mengedarkan obat/pil warna putih berlogo Y (trihexipenidyl);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi SANDI SETIAWAN PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 09.45 wib Di dalam toko bangunan " BAHRI JAYA" milik terdakwa yang terletak di Dusun Tegalan, Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, Saksi bersama rekan saksi dari Polsek Mayang telah menangkap Terdakwa karena diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Toko bangunan tersebut sering dijadikan transaksi jual beli Pil koplo yang selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut Saksi dengan rekan Saksi melihat seorang pemuda yang masuk ke dalam Asrama Pondok tersebut lalu saksi dan rekannya langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 25 (dua puluh lima) Butir obat/pil berwarna putih berlogo Y (trihexpenidyl) yang dibungkus kertas grenjeng warna merah warna putih di saku baju sebelah kiri yang digantung di tembok kamar milik saudara M.ILHAM, dan pada saat dilakukan interogasi saudara M. ILHAM mendapatkan obat/pil tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama MOH IMAM KHOIRI Bin RUFIL, selanjutnya Saksi berserta rekan Saksi langsung menuju Toko bangunan milik MOH IMAM KHOIRI Bin RUFIL yang beralamat di Dusun. Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupatene Jember dan pada saat melakukan pengeledahan di dalam toko bangunan tepatnya di laci meja dalam kamar toko ditemukan 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) 1 (satu) pak plastik warna putih buram serta 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y9C warna merah yang digunakan untuk bertransaksi dan pada saat dilakukan introgasi MOH IMAM KHOIRI Bin RUFIL mengaku bahwa obat/pil, uang dan handphone adalah milik terdakwa dan mendapatkan obat/pil tersebut dengan cara membeli dari BAHRI dengan harga Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya yang kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 butirnya selanjutnya barang



bukti dan MOH IMAM KHOIRI Bin RUFID' di bawa di Polsek Mayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan obat/pil warna putih berlogo Y (trihexipenidyl) tersebut dari kakak kandung terdakwa yang bernama BAHRI;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y dengan cara menggunakan handphone milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli selanjutnya pembeli langsung disuruh datang ke toko bangunan milik terdakwa yang terletak di Dusun Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yang kemudian terdakwa mengajak pembeli masuk ke dalam kamar toko, selanjutnya langsung terdakwa berikan kepada yang bersangkutan obat /pil berlogo Y dengan dibungkus kertas grenjeng, dan menjual obat/pil warna putih berlogo Y (trihexipenidyl) tersebut per 5 (lima) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 25 (dua puluh lima) butir obat pil berlogo Y dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan saudara M. ILHAM adalah :
 1. 25 (dua puluh lima) Butir obat/pil berwarna putih berlogo Y (trihexipenidyl) yang dibungkus kertas grenjeng warna merah
 2. Barang bukti yang disita dari tangan terdakwa MOH IMAM KHOIRI Bin RUFID' adalah :
 3. 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas)
 4. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan obat/pil berlogo Y warna putih sejumlah Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah)
 5. 1 (satu) pak plastik warna putih buram
 6. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y9C warna merah;

Dan Saksi menunjukkan kepada terdakwa 25 (dua puluh lima) butir obat warna putih berlogo Y (Trihexipenidyl) yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna merah,6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas),1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan obat/pil berlogo Y warna putih sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ,1 (satu) pak plastik warna putih buram ,1 (satu) 1 buah handphone merek Vivo Y9C warna merah yang digunakan untuk bertransaksi adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau wewenang dalam menjual dan mengedarkan obat/pil warna putih berlogo Y (trihexipenidyl);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

YENNY AR TANJUNG,S.SI. Apt. di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan pekerjaan ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kab. Jember sejak tahun 2003 dan saat ini ahli menjabat sebagai Plt Kepala UPT Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Jember sesuai dengan latar belakang pendidikan Ahli yaitu Farmasi dan pekerjaan ahli selaku tenaga kefarmasian.
- Bahwa ahli menerangkan untuk obat Trihexyphenidyl adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnosa dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep.
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud tergolong obat keras yaitu obat yang didalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari label obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter.
- Bahwa ahli menerangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter.
- Bahwa Ahli menerangkan Obat jenis Trihexyphenidyl harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin (Apotek) dan untuk peredaran atau penjualan di Apotek harus menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa ahli menerangkan obat jenis trihexyphenidyl tidak boleh diedarkan oleh perorangan yang bukan Apotek karena obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berijin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 09.45 WIB di dalam toko bangunan “ BAHRI JAYA” milik terdakwa yang terletak di Dusun Tegalan, Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual/mengedarkan obat warna putih berlogo Y secara bebas tanpa memiliki izin;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat/pil warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) tersebut melalui telpon pada handphone milik Terdakwa dengan merk Vivo Y9C warna merah yang kemudian Terdakwa menyuruh datang ke toko bangunan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yang kemudian Terdakwa ajak masuk ke dalam kamar selanjutnya langsung Terdakwa berikan kepada yang bersangkutan obat /pil berlogo Y dengan dibungkus kertas grenjeng;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat warna putih berlogo Y tersebut selama 1 tahun 8 bulan terhitung dari bulan April 2021 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari saudara BAHRI yang beralamat di daerah Dusun Ngangkang Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, dengan cara mengambil obat/ pil berlogo Y tersebut kepada kakak kandung Terdakwa yaitu saudara BAHRI sebanyak 2 boks yang kemudian kalau sudah laku terjual baru Terdakwa akan membayar obat/pil berlogo Y tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkali-kali mengambil kepada saudara BAHRI yang setiap pengambilan pada bulan Januari 2023 sebanyak 2 boks @ per boks nya isi 100 (serratus) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa jual kepada teman teman terdakwa per 5 (lima) butir obat warna putih berlogo Y seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 09.15 WIB Terdakwa telah menjual obat/pil warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) kepada teman-teman Terdakwa yang pada saat akan membeli obat/pil tersebut teman Terdakwa sebelumnya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui via telpon pada handphone milik Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan obat/pil warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) tersebut selanjutnya teman-teman Terdakwa disuruh datang ke toko bangunan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember menuju ke

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



dalam kamar toko bangunan dan melakukan transaksi jual beli obat/pil tersebut dan selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB datang petugas dari Polsek Mayang dengan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan bersama dengan saudara M.ILHAM yang sebelumnya membeli obat/pil berlogo Y kepada Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir obat putih berlogo Y di dalam laci kamar Toko dan menemukan 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas) , 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan obat/pil berlogo Y warna putih sejumlah Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) 1 (satu) pak plastik warna putih buram serta 1 buah handphone merek Vivo Y9C warna merah yang pada waktu itu Terdakwa pegang untuk bertransaksi menjual obat/pil berlogo Y warna putih dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa obat warna putih berlogo Y serta uang hasil penjualan adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Mayang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa membeli obat/pil warna putih berlogo Y setiap 200 (dua ratus) butir per 2 (dua) Boks dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual obat/pil tersebut kepada teman-teman Terdakwa setiap per 5 (lima) butir seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat/pil warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) Boks @ isi 100 (Seratus) butir yang sebelumnya Terdakwa membelinya dari BAHRI dengan harga Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (Satu) Boks sehingga setiap Terdakwa berhasil menjual 100 (Seratus) butir mendapatkan keuntungan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas polsek Mayang dari tangan Terdakwa adalah
 - 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas)
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan obat/pil berlogo Y warna putih sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) pak plastik warna putih buram
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y9C warna merah

Dan Barang bukti yang disita oleh petugas Polsek Mayang dari tangan saksi M.ILHAM adalah 25 (dua puluh lima) butir obat warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna merah;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB : 02024/NOF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.S1,dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratis Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil : 04790/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihekeksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan gold (emas)
2. 1 (satu) pak plastic warna putih buram;
3. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y9C warna merah;
4. 25 (dua puluh lima) butir obat warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna merah yang disita dari saksi M. ILHAM;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan obat/pil berlogo Y warna putih sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 09.45 WIB di dalam toko bangunan “ BAHRI JAYA” milik terdakwa yang terletak di Dusun Tegalan, Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual/mengedarkan obat warna putih berlogo Y secara bebas tanpa memiliki izin;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat/pil warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) tersebut melalui telpon pada handphone milik Terdakwa dengan merk Vivo Y9C warna merah yang kemudian Terdakwa menyuruh

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke toko bangunan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yang kemudian Terdakwa ajak masuk ke dalam kamar selanjutnya langsung Terdakwa berikan kepada yang bersangkutan obat /pil berlogo Y dengan dibungkus kertas grenjeng;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat warna putih berlogo Y tersebut selama 1 tahun 8 bulan terhitung dari bulan April 2021 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari saudara BAHRI yang beralamat di daerah Dusun Ngangkang Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, dengan cara mengambil obat/ pil berlogo Y tersebut kepada kakak kandung Terdakwa yaitu saudara BAHRI sebanyak 2 boks yang kemudian kalau sudah laku terjual baru Terdakwa akan membayar obat/pil berlogo Y tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkali-kali mengambil kepada saudara BAHRI yang setiap pengambilan pada bulan Januari 2023 sebanyak 2 boks @ per boks nya isi 100 (serratus) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa jual kepada teman teman terdakwa per 5 (lima) butir obat warna putih berlogo Y seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 09.15 WIB Terdakwa telah menjual obat/pil warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) kepada teman-teman Terdakwa yang pada saat akan membeli obat/pil tersebut teman Terdakwa sebelumnya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui via telpon pada handphone milik Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan obat/pil warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) tersebut selanjutnya teman-teman Terdakwa disuruh datang ke toko bangunan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember menuju ke dalam kamar toko bangunan dan melakukan transaksi jual beli obat/pil tersebut dan selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB datang petugas dari Polsek Mayang dengan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan bersama dengan saudara M.ILHAM yang sebelumnya membeli obat/pil berlogo Y kepada Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir obat putih berlogo Y di dalam laci kamar Toko dan menemukan 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas) , 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan obat/pil berlogo Y warna putih sejumlah Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) 1 (satu) pak plastik warna putih

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buram serta 1 buah handphone merek Vivo Y9C warna merah yang pada waktu itu Terdakwa pegang untuk bertransaksi menjual obat/pil berlogo Y warna putih dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa obat warna putih berlogo Y serta uang hasil penjualan adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Mayang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa membeli obat/pil warna putih berlogo Y setiap 200 (dua ratus) butir per 2 (dua) Boks dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual obat/pil tersebut kepada teman-teman Terdakwa setiap per 5 (lima) butir seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat/pil warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) Boks @ isi 100 (Seratus) butir yang sebelumnya Terdakwa membelinya dari BAHRI dengan harga Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (Satu) Boks sehingga setiap Terdakwa berhasil menjual 100 (Seratus) butir mendapatkan keuntungan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas polsek Mayang dari tangan Terdakwa adalah

1. 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas)
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan obat/pil berlogo Y warna putih sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
3. 1 (satu) pak plastik warna putih buram
4. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y9C warna merah

Dan Barang bukti yang disita oleh petugas Polsek Mayang dari tangan saksi M.ILHAM adalah 25 (dua puluh lima) butir obat warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna merah;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Moh Imam Khoiri Bin Rufi' dan setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu : Memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa antara unsur memproduksi dengan unsur mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli yang dibuat dan ditandatangani oleh YENNY AR TANJUNG, SSI Apt Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dengan keterangan bahwa untuk obat Trihexyphenidyl adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnosa dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep dan yang dimaksud tergolong obat keras yaitu obat yang didalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari label obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter. Obat jenis Trihexyphenidyl harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin (Apotek) dan untuk peredaran atau penjualan di Apotek harus menggunakan resep dari dokter. obat jenis trihexyphenidyl tidak boleh diedarkan oleh perorangan yang bukan Apotek karena obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berijin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 09.45 WIB di dalam toko bangunan "BAHRI JAYA" milik terdakwa yang terletak di Dusun Tegalan, Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual/mengedarkan obat warna putih berlogo Y secara bebas tanpa memiliki izin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual obat/pil warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) tersebut melalui telpon pada handphone milik Terdakwa dengan merk Vivo Y9C warna merah yang kemudian Terdakwa menyuruh datang ke toko bangunan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yang kemudian Terdakwa ajak masuk ke dalam kamar selanjutnya langsung Terdakwa berikan kepada yang bersangkutan obat /pil berlogo Y dengan dibungkus kertas grenjeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual obat warna putih berlogo Y tersebut selama 1 tahun 8 bulan terhitung dari bulan April 2021 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari saudara BAHRI yang beralamat di daerah Dusun Ngangkang Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, dengan cara mengambil obat/ pil berlogo Y tersebut kepada kakak kandung Terdakwa yaitu saudara BAHRI sebanyak 2 boks yang kemudian kalau sudah laku terjual baru Terdakwa akan membayar obat/pil berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berkali-kali mengambil kepada saudara BAHRI yang setiap pengambilan pada bulan Januari 2023 sebanyak 2 boks @ per boks nya isi 100 (serratus) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa jual kepada teman teman terdakwa per 5 (lima) butir obat warna putih berlogo Y seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 09.15 WIB Terdakwa telah menjual obat/pil warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) kepada teman-teman Terdakwa yang pada saat akan membeli obat/pil tersebut teman Terdakwa sebelumnya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui via telpon pada handphone milik Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan obat/pil warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) tersebut selanjutnya teman-teman Terdakwa disuruh datang ke toko bangunan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Tegalan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember menuju ke dalam kamar toko bangunan dan melakukan transaksi jual beli obat/pil tersebut dan selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB datang petugas dari Polsek

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mayang dengan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan bersama dengan saudara M.ILHAM yang sebelumnya membeli obat/pil berlogo Y kepada Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir obat putih berlogo Y di dalam laci kamar Toko dan menemukan 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas) , 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan obat/pil berlogo Y warna putih sejumlah Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) 1 (satu) pak plastik warna putih buram serta 1 buah handphone merek Vivo Y9C warna merah yang pada waktu itu Terdakwa pegang untuk bertransaksi menjual obat/pil berlogo Y warna putih dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa obat warna putih berlogo Y serta uang hasil penjualan adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Mayang untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat/pil warna putih berlogo Y setiap 200 (dua ratus) butir per 2 (dua) Boks dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual obat/pil tersebut kepada teman-teman Terdakwa setiap per 5 (lima) butir seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat/pil warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) Boks @ isi 100 (Seratus) butir yang sebelumnya Terdakwa membelinya dari BAHRI dengan harga Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (Satu) Boks sehingga setiap Terdakwa berhasil menjual 100 (Seratus) butir mendapatkan keuntungan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas polsek Mayang dari tangan Terdakwa adalah

1. 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas)
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan obat/pil berlogo Y warna putih sejumlah Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah)
3. 1 (satu) pak plastik warna putih buram
4. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y9C warna merah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Barang bukti yang disita oleh petugas Polsek Mayang dari tangan saksi M.ILHAM adalah 25 (dua puluh lima) butir obat warna putih berlogo Y (Trihexipenidyl) yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna merah;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah menjual obat warna putih berlogo Y tersebut kepada orang lain tanpa memiliki ijin edar maupun ijin menjual obat jenis Trex tersebut maka seharusnya Terdakwa tidaklah mempunyai wewenang / hak untuk menjual maupun mengedarkan obat jenis Trex tersebut karena yang berhak mengedarkan obat jenis Trex tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun Terdakwa tetap menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah obat jenis Trihexipenidyl (Trex) yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa tersebut memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang ini disebutkan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dapat dikatakan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, atau mutu dan kemanfaatan jika sediaan farmasi tersebut adalah obat/pil telah sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan obat jenis Trihexipenidyl (Trex) adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas atau tidak dapat dijual tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mendapatkan dan mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl (Trex) tersebut kepada orang lain tidak menggunakan resep dokter dan tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi jual beli obat terlarang tersebut maka obat jenis Trex yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang karena hanya ditempatkan ke dalam klip plastik tanpa ada keterangan pemakaian obat dan diedarkan tanpa ada kewenangan atau tanpa ijin dan tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan diketahui" (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang memperoleh obat tersebut kemudian Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual obat keras jenis trex tersebut kepada orang lain padahal Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan tanpa adanya resep dokter namun tetap saja Terdakwa mengedarkan obat jenis Trex tersebut karena tergiur keuntungan, maka semua perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas)
- 1 (satu) pak plastik warna putih buram
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y9C warna merah
- 25 (dua puluh lima) butir obat warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna merah yang disita dari saksi M. ILHAM;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan obat/pil berlogo Y warna putih sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran obat keras ilegal

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOH IMAM KHOIRI Bin RUFU' tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar kertas grenjeng warna merah dan Gold (emas);
- 1 (satu) pak plastik warna putih buram;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y9C warna merah ;
- 25 (dua puluh lima) butir obat warna putih berlogo Y (Trihexypenidyl) yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna merah yang disita dari saksi M. ILHAM;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

dimusnahkan;

- uang hasil penjualan obat/pil berlogo Y warna putih sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)